



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Laman : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**BAKU MUTU MAGANG PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA, SARJANA
TERAPAN, DAN SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam kegiatan magang Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana, maka untuk menunjang pelaksanaan magang perlu adanya baku mutu magang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Baku Mutu Magang Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana di Lingkungan Universitas Airlangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG BAKU MUTU MAGANG PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA, SARJANA TERAPAN, DAN SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Program Magang adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
5. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Tempat Kerja Magang adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman dalam baku mutu magang Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana.

Pasal 3

Kegiatan magang bertujuan untuk:

- a. Menerapkan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan
- b. Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha.

BAB III PANDUAN UMUM

Pasal 4

Mahasiswa dalam pelaksanaan magang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Magang memiliki durasi paling singkat 6 bulan;
- b. Mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen UNAIR dan pembimbing eksternal dari Tempat Kerja Magang;
- c. Selama magang, mahasiswa secara penuh waktu bekerja di lapangan sesuai kesepakatan;
- d. Selama magang, mahasiswa bisa mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan akademik tertentu, melalui pembicaraan dan kesepakatan dengan Tempat Kerja Magang;
- e. Industri memfasilitasi sertifikat bagi peserta magang berupa:
 1. Sertifikat Industri: sertifikat yang diberikan kepada peserta magang sesuai dengan kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa magang, dan/atau;

2. Sertifikat Kompetensi: sertifikat yang diberikan atas dasar kerjasama antara industri dengan lembaga sertifikasi yang bertujuan untuk memvalidasi kompetensi mahasiswa magang dalam bidang tertentu.
- f. Sebelum kegiatan magang dilaksanakan harus ada nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Fakultas/Lembaga/Unit Kerja dengan Tempat Kerja Magang;
- g. Apabila magang dikonversikan ke dalam mata kuliah lain dalam kurikulum program studi, maka capaian pembelajaran magang harus mengacu pada mata kuliah program studi yang digantikan sebagaimana direncanakan dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
- h. Tim pembimbing magang yang dibentuk program studi bertanggung jawab dalam pemetaan, implementasi dan evaluasi capaian pembelajaran dalam kegiatan magang yang akan dikonversikan dalam bentuk nilai mata kuliah;
- i. Dalam perjanjian kerja sama dijelaskan hak dan kewajiban mahasiswa; dan
- j. Memiliki Asuransi Kesehatan dan atau, BPJS Ketenagakerjaan untuk ruang lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB IV BENTUK KEGIATAN MAGANG

Pasal 5

Bentuk kegiatan magang yang diikuti oleh mahasiswa berupa :

- a) Magang industri/rumah sakit;
- b) Magang wirausaha;
- c) Magang penelitian; dan
- d) Magang lain yang sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.

BAB V KEGIATAN MAGANG DALAM KURIKULUM

Pasal 6

Kegiatan magang dalam program studi dapat berupa :

- a. Satu mata kuliah magang;
- b. Satu atau beberapa mata kuliah di program studi yang setara dengan kegiatan magang; atau
- c. Gabungan dari huruf a dan huruf b.

BAB VI KEGIATAN MAGANG YANG DIAKUI DALAM BENTUK MATA KULIAH PROGRAM STUDI

Pasal 7

Kegiatan magang yang diakui dalam bentuk mata kuliah program studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Harus memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- b. Rencana kegiatan magang disetujui oleh program studi;
- c. Program studi menetapkan kegiatan magang yang setara dengan capaian pembelajaran mata kuliah;

- d. Mekanisme penilaian kegiatan magang dan transfer nilai ke mata kuliah program studi ditetapkan oleh program studi; dan
- e. Mahasiswa yang bersangkutan juga bisa mengambil mata kuliah lain dengan melakukan perkuliahan secara daring.

BAB VII PENAMBAHAN MATA KULIAH MAGANG BARU

Pasal 8

- (1) Program studi dapat membentuk mata kuliah magang apabila tidak menginginkan kegiatan magang ditransfer ke mata kuliah yang tersedia dalam kurikulum.
- (2) Penempatan mata kuliah magang dimasukkan ke dalam kurikulum.
- (3) Beban sks mata kuliah magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setarakan dengan menggunakan perhitungan sesuai SNIKTI.
- (4) SNIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 sks magang setara dengan seluruh kegiatan di Tempat Kerja Magang selama 45 jam/semester.
- (5) Magang ditempuh paling banyak 40 sks dalam 2 semester.

Pasal 9

EVALUASI MAGANG

- (1) Evaluasi magang meliputi evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi hasil capaian pembelajaran peserta magang.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan dilakukan oleh program studi.
- (3) Evaluasi hasil capaian pembelajaran peserta magang dilakukan oleh tim pembimbing magang program studi dan pembimbing eksternal melalui instrumen penilaian yang disusun bersama.
- (4) Hasil evaluasi capaian pembelajaran magang dicantumkan dalam transkrip akademik.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Mei 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

REKTOR,

TTD


KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002